

Konseptualisasi Pembentukan Badan Pengawas Eksternal untuk Mengatasi Tindak Pidana di Pondok Pesantren

Moh. Lutfi Aziz

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
lutfiaziz621@gmail.com

Saifullah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
saifullah@syariah.uin-malang.ac.id

Prayudi Rahmatullah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
prayudirenggaing@uin-malang.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini membahas urgensi pembentukan badan pengawas eksternal untuk mengatasi tindak pidana di pondok pesantren, khususnya kasus kekerasan seksual dan penganiayaan. Sistem pengawasan internal yang paternalistik seringkali tidak efektif dalam mengidentifikasi dan menangani pelanggaran. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan konseptualisasi regulasi badan pengawas eksternal menurut hukum responsif, serta peran Kemenag dan pesantren dalam perspektif *siyasah Idariyah*. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mengacu pada teori hukum responsif dan prinsip *siyasah idariyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa badan pengawas eksternal dapat menciptakan sistem pengawasan yang adaptif, transparan, dan sesuai nilai sosial yang berlaku di pondok pesantren. Prinsip *siyasah idariyah* menggarisbawahi pentingnya regulasi yang sederhana, cepat, dan profesional dalam pelaksanaan pengawasan. Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam mendukung badan ini melalui legitimasi, regulasi, dan pengawasan intensif. Dengan pendekatan ini, badan pengawas eksternal diharapkan mampu mencegah tindak pidana, melindungi hak santri, dan menjaga citra pesantren sebagai lembaga pendidikan moral.

Kata Kunci: Badan Pengawas Eksternal; Konseptualisasi; Tindak Pidana.

Pendahuluan

Pondok pesantren merupakan institusi pendidikan keagamaan yang berperan strategis dalam pembentukan moral generasi bangsa.¹ Pondok pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga berfungsi sebagai institusi sosial yang memiliki dampak besar pada komunitas sekitarnya. Data dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 26.600 pesantren di Indonesia, dengan lebih dari 4 juta santri yang aktif belajar di dalamnya.² Pesantren memainkan peran penting dalam membentuk karakter generasi muda, namun tantangan yang muncul, termasuk berbagai tindak pidana, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk sistem pengawasan yang lebih efektif.

Realitas menunjukkan kerentanan terhadap tindak pidana seperti kekerasan dan pelecehan seksual. Masalah ini menciptakan tantangan serius terhadap citra dan fungsi fundamental pesantren. Regulasi seperti UU No. 18 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2022 mengatur kerangka penyelenggaraan pesantren, tetapi implementasi pengawasan masih lemah. Pengawasan internal yang bersifat paternalistik sering kali gagal mengidentifikasi akar persoalan atau mengatasi tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan eksternal yang mampu mengurai kompleksitas persoalan secara sistemik dan struktural. berikut adalah data kasus yang didapatkan dari menganalisis berbagai macam media massa online dan mencocokkannya dengan data yang ada di Direktori Putusan Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut:

Pertama, Perkara pidana Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG di Pengadilan Tinggi Bandung melibatkan terdakwa HW, seorang guru pesantren, yang terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah anak di bawah umur, para santri, di Kota Bandung dan sekitarnya. Kejahatan ini berlangsung antara tahun 2016 hingga 2021 di berbagai lokasi, termasuk pesantren, apartemen, dan hotel, dengan memanfaatkan statusnya sebagai pendidik untuk menipu dan memaksa para korban. Akibat tindakan tersebut, beberapa korban mengalami kehamilan dan melahirkan anak.³

Kedua, Perkara pidana Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Jmr di Pengadilan Negeri Jember melibatkan terdakwa MF, seorang pengasuh pesantren, yang terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur pada tahun 2022 di Pondok Pesantren Al Djaliel 2, Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Tindak pidana ini dilakukan terdakwa dengan cara menyalahgunakan kedudukannya sebagai pendidik, menggunakan tipu muslihat, serta memanfaatkan kerentanan para korban. Perbuatan terdakwa termasuk memanggil korban ke ruang studio, melakukan perbuatan cabul, dan mengelabui korban dengan janji-janji palsu untuk memperoleh kepatuhan.⁴

Ketiga, Perkara pidana Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn di Pengadilan Negeri Sragen melibatkan dua terdakwa anak, Anak I dan Anak II, yang terbukti melakukan

¹ Ricky Satria Wiranata, “Tantangan, prospek dan peran pesantren dalam pendidikan karakter di era revolusi industri 4.0,” *AL-MANAR: Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2019): 61–92.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, “Pesantren: Dulu, Kini, dan Mendatang,” 5 April 2022, <https://kemenag.go.id/opini/pesantren-dulu-kini-dan-mendatang-ft719d>.

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PT BANDUNG Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG,” 4 April 2022, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecba0e9590cb5c9098313031333534.html>.

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PN JEMBER Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Jmr,” 16 Agustus 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee425b9532f4c498d1313535323430.html>.

tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian korban. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 19 November 2022 di kamar 210 Asrama Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran, Kabupaten Sragen. Kekerasan dilakukan saat para terdakwa bersama seorang saksi mengadakan evaluasi kebersihan, di mana korban mengalami pukulan dan tendangan bertubi-tubi hingga jatuh dan akhirnya meninggal dunia akibat kekerasan fisik.⁵

Keempat, Perkara pidana Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Dmk di Pengadilan Negeri Demak melibatkan terdakwa M, seorang pengasuh Pondok Pesantren Nurul Musthofa, yang terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di lingkungan pesantren. Peristiwa ini berlangsung selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2023 di lokasi pondok pesantren tersebut, Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Dalam aksinya, terdakwa menggunakan posisinya sebagai pendidik untuk memanipulasi para korban melalui ancaman emosional, menyebabkan trauma fisik dan psikologis bagi banyak korban yang mayoritas adalah santri di bawah bimbingannya.⁶

Kelima, Perkara pidana Nomor 280/Pid.Sus/2024/PT SMR di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melibatkan terdakwa Fatman Marzuki Bin Marzuki, pimpinan Pondok Pesantren Darul Qurra, yang terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap santrinya yang masih di bawah umur. Peristiwa ini terjadi di Kota Bontang, mulai Agustus 2022 hingga November 2023, di mana terdakwa menggunakan tipu muslihat, ancaman, dan bujuk rayu untuk memaksa korban melakukan tindakan cabul, termasuk aktivitas pijatan dan setoran hafalan di ruang pribadinya. Terdakwa juga memberikan uang jajan kepada korban setelah kejadian dan mengancam agar perbuatannya tidak dilaporkan.⁷

Kasus tindak pidana yang terjadi di pondok pesantren, seperti kekerasan terhadap anak, tindak pidana susila, dan berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya, menunjukkan bahwa kejahatan semacam ini masih sering terjadi meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah diberlakukan. Undang-undang tersebut bertujuan memberikan perlindungan terhadap santri dan meningkatkan kualitas pesantren sebagai lembaga pendidikan, namun kenyataannya berbagai tindak pidana masih terus bermunculan. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan badan pengawas eksternal yang independen untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh, memberikan sanksi tegas, serta memastikan implementasi peraturan di pesantren. Badan ini harus mampu menangani segala bentuk tindak pidana, baik kekerasan fisik, susila, maupun pelanggaran hukum lainnya, guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan bebas dari ancaman bagi para santri.

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PN SRAGEN Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn,” 26 Agustus 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef6fd4b034d72291fb303732373535.html>.

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PN DEMAK Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Dmk,” 23 Oktober 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef919ea937f206b751303732363530.html>.

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PT SAMARINDA 280/PID.SUS/2024/PT SMR,” 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef7bb02ec8745eaecf303933363530.html>.

Mengatasi permasalahan kriminalitas yang ditutupi oleh pesantren penting untuk melindungi hak asasi manusia dan keselamatan santri, serta menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam. Keterlibatan pesantren dalam menyembunyikan kejahatan dapat merusak citra pesantren sebagai tempat yang aman dan mendidik. Oleh karena itu, badan pengawas eksternal diperlukan untuk memantau pesantren, mengingat pengawasan internal oleh dewan masyayikh sulit mengungkapkan tindakan kriminal yang terjadi.⁸

Permasalahan terkait dengan pembahasan tindak pidana dipesantren telah menjadi isu hangat dalam penelitian hukum, diantaranya *pertama*, Samsul Bahri dan Mansari (2021) dalam jurnal "Model Pengawasan Anak dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Pesantren"⁹ menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini membahas praktik pelecehan seksual di pesantren, pengawasan internal yang diperketat, dan respons orangtua.

Kedua, Adhi Wahyu Pradani (2022) dalam jurnal "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerkosaan Kasus Pondok Pesantren di Bandung Jawa Barat"¹⁰ menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerkosaan di pondok pesantren, serta proses hukum yang diterapkan pada kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku sering kali tidak maksimal, dengan hambatan terbesar berupa ketakutan korban untuk melapor akibat ancaman dan stigma sosial.

Ketiga, Muhammad Rafeillito Hudita Maulanasyah dan Muh. Jufri Ahmad (2023) dalam jurnal "Urgensi Pengaturan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lembaga Pondok Pesantren"¹¹ menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini membahas pentingnya pengaturan pencegahan kekerasan seksual di pesantren, serta bagaimana pemerintah dan pesantren perlu memperkuat langkah-langkah untuk mencegah kekerasan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pencegahan kekerasan seksual di pesantren perlu diperkuat dan peran Kementerian Agama sangat diperlukan dalam perlindungan dan pengawasan.

Data kasus yang dianalisis memperlihatkan pola penyalahgunaan otoritas oleh pelaku, memanfaatkan kedudukan sebagai pendidik untuk menipu, memaksa, dan mengancam korban. Beberapa kasus juga menunjukkan kegagalan perlindungan internal mencegah atau mengungkap tindak pidana, seperti pada perkara di Bandung, Jember, Sragen, Demak, dan Bontang. Situasi ini menegaskan pentingnya pembentukan badan pengawas eksternal yang bersifat independen untuk mengatasi persoalan secara sistemik dan struktural. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan perspektif hukum responsif dan *siyasah idariyah* untuk mengkonseptualisasi badan pengawas eksternal

⁸ Ahmad Jamaludin dan Yuyut Prayuti, "Model Pencegahan Kejahatan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren," *Law Journal Res Nullius* 4, no. 2 (2022): 161–169.

⁹ Samsul Bahri dan Mansari, "Model pengawasan anak dalam upaya pencegahan pelecehan seksual di lingkungan pesantren," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2021): 108–129.

¹⁰ Adhi Wahyu Pradani, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerkosaan Kasus Pondok Pesantren Di Bandung Jawa Barat," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (2022): 798–811.

¹¹ Muhammad Rafeillito Hudita Maulanasyah dan Muh Jufri Ahmad, "Urgensi Pengaturan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lembaga Pondok Pesantren," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 591–602.

untuk mengatasi tindak pidana di pondok pesantren. penelitian ini akan membahas bagaimana badan pengawas eksternal bertindak dengan menggunakan teori hukum responsif dan peran kementerian agama Republik Indonesia dan pondok pesantren untuk mengatasi tindak pidana menggunakan prinsip *siyasah idariyah*.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) atau hukum normatif, yang bertujuan menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum.¹² Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundangan (statute approach) yang menelaah peraturan terkait, dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang menganalisis konsep-konsep hukum. Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebagai acuan dan teori hukum responsif serta *siyasah idariyah*. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi dan studi literatur, baik manual maupun elektronik. Analisis bahan hukum menggunakan metode yuridis kualitatif, yang menginterpretasikan bahan hukum untuk menghasilkan penilaian objektif yang dapat menjawab masalah penelitian.

Konseptualisasi Badan Pengawas Eksternal Terhadap Pondok Pesantren Perspektif Hukum Responsif

Badan Pengawas Eksternal menjadi instrumen kritis dalam mengatasi tindak pidana di Pondok Pesantren karena mampu mengurai kompleksitas persoalan yang selama ini tersembunyi dalam struktural kelembagaan tertutup. Keberadaannya tidak sekadar menjadi mekanisme kontrol administratif, melainkan wahana transformasi kultur yang memungkinkan terbangunnya sistem pencegahan sistemik. Melalui pengawasan eksternal, setiap potensi pelanggaran dapat diidentifikasi secara dini, mencegah eskalasi tindak pidana yang berpotensi merugikan santri dan mencederai esensi pendidikan keagamaan.¹³

Pengawasan internal yang selama ini berlaku di lingkungan Pondok Pesantren pada dasarnya merupakan produk dari sistem kelembagaan yang bersifat paternalistik dan tertutup. Model pengawasan semacam ini tidak hanya gagal mengidentifikasi akar persoalan, melainkan juga berpotensi melanggengkan praktik-praktik yang merugikan. Keterbatasan akses informasi, minimnya mekanisme pelaporan independen, dan kurangnya keterlibatan multipihak menjadikan pengawasan internal sebagai instrumen yang tidak efektif dalam mencegah dan mengatasi tindak pidana. Oleh karena itu diperlukannya mekanisme pengawasan eksternal untuk mengatasi tindak pidana di pondok pesantren yang tertutup dari pihak luar.

Teori hukum responsif dipilih dalam penelitian ini karena relevansinya dalam menangani dinamika hukum yang berkembang, khususnya dalam konteks pembentukan badan pengawas eksternal untuk mengatasi tindak pidana di pondok pesantren. Teori ini menekankan pentingnya respons hukum yang fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 35.

¹³ Muhammad Irfan Hilmy dan Atanasya Melinda Making, “Analisis Yuridis Lembaga Pengawas Eksternal dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Desa,” *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2021): 120–131.

perubahan serta kebutuhan sosial yang ada. Dalam konteks pondok pesantren, teori ini membantu memahami bagaimana hukum harus mampu merespons permasalahan kriminalitas yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat pesantren. Dengan demikian, teori hukum responsif memberikan landasan bagi pengembangan sistem pengawasan eksternal yang tidak hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan,¹⁴ tetapi juga mampu merespons kebutuhan untuk menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Badan pengawas eksternal yang akan dibentuk untuk mengatasi tindak pidana di pondok pesantren dirancang dengan mengadopsi karakteristik dari hukum responsif, yang menekankan pada pendekatan hukum yang adaptif dan dinamis. Karakteristik utama hukum responsif, seperti fleksibilitas, keberpihakan pada keadilan sosial, dan kemampuan untuk merespons perkembangan serta kebutuhan masyarakat, akan menjadi dasar dalam operasional badan pengawas ini.¹⁵ Badan pengawas ini tidak hanya berfungsi sebagai entitas yang menegakkan hukum, tetapi juga berperan sebagai mediator yang mendengarkan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pesantren. Dengan demikian, badan pengawas akan mengedepankan prinsip penyelesaian masalah yang menyeluruh dan relevan dengan konteks sosial pesantren, serta berusaha mencari solusi yang tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan yang lebih aman dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di pesantren. Berikut adalah hasil analisis badan pengawas eksternal bertindak sesuai karakteristik hukum responsif: (1) Legitimasi; (2) Peraturan; (3) Pertimbangan; (4) Diskresi; (5) Paksaan; (6) Moralitas; (7) Politik; (8) Harapan Akan Ketaatan; (9) Partisipasi.

Hukum responsif memiliki beberapa karakteristik utama yang mencerminkan cara hukum ini berfungsi dalam masyarakat. Dalam aspek legitimasi, hukum responsif bersifat keras dan rinci. Hal ini berarti bahwa aturan-aturan yang dihasilkan sangat terperinci dan mencakup banyak aspek untuk memastikan adanya kepastian hukum. Namun, meskipun terlihat ketat, penerapan legitimasi ini sering kali lemah ketika berhadapan dengan membuat hukum itu sendiri. Artinya, hukum dapat menjadi kurang efektif atau bahkan diabaikan oleh pihak yang memiliki otoritas. Dari segi ketertiban, hukum responsif menekankan peraturan yang berfungsi untuk mendukung ketahanan sosial dan mencapai tujuan negara. Ketahanan sosial di sini merujuk pada kemampuan masyarakat untuk tetap stabil dalam menghadapi berbagai tantangan, sementara tujuan negara mencerminkan visi besar yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui penerapan hukum.¹⁶

Diskresi atau kebebasan untuk membuat keputusan dalam hukum responsif sangat luas dan sering kali bersifat oportunistik. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum, tetapi di sisi lain, diskresi yang terlalu luas dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan wewenang. Paksaan dalam hukum responsif diterapkan secara ekstensif, artinya hukum ini menekankan pada penerapan aturan dengan kekuatan penuh.

¹⁴ Sulaiman, "Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi (Responsive Law: Law as a Social Institutions to Service of Social Need in Transition," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 9, no. 2 (2014): 199–205.

¹⁵ Saifullah, *Dinamika Teori Hukum: Sebuah Pembacaan Kritis Paradigmatik* (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2018), 29.

¹⁶ Nonet Philippe dan Philip Selznick, *Toward Responsive Law: Law and Society in Transition ke (Hukum Responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick)*, trans. oleh Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2008), 83.

Namun, paksaan tersebut dibatasi secara lemah, yang menunjukkan bahwa meskipun hukum memiliki alat untuk memaksa, pembatasannya tidak cukup kuat untuk mencegah potensi pelanggaran atau penyalahgunaan.

Moralitas dalam hukum responsif berakar pada moralitas komunal, yaitu nilai-nilai moral yang dijunjung oleh masyarakat secara kolektif. Selain itu, hukum ini juga mengadopsi moralisme hukum, yang sering kali dikenal sebagai “moralitas pembatasan,” di mana hukum digunakan untuk menegakkan standar moral tertentu. Dari sisi politik, hukum responsif memiliki karakteristik subordinat terhadap politik kekuasaan. Ini berarti hukum sering kali tunduk pada kepentingan politik yang berkuasa, sehingga hukum tidak sepenuhnya independen dan dapat dimanfaatkan untuk tujuan politik tertentu.

Ketika berbicara tentang harapan ketaatan, hukum responsif menuntut ketaatan tanpa syarat dari masyarakat. Ketidaktaatan dianggap sebagai bentuk pembangkangan yang memerlukan hukuman. Dalam konteks partisipasi, persetujuan dianggap sebagai bentuk kepatuhan, sementara kritik dipandang sebagai bentuk ketidaksetiaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Karakteristik-karakteristik ini menunjukkan bagaimana hukum responsif berupaya menjaga stabilitas sosial, tetapi pada saat yang sama, memberikan ruang bagi berbagai kelemahan dalam penerapannya. Berikut adalah penerapan karakteristik hukum responsif dalam pembentukan badan pengawas eksternal.

Pertama, Legitimasi badan pengawas eksternal diperoleh melalui pengakuan formal yang diberikan oleh pemerintah atau organisasi keagamaan yang menaungi pesantren, seperti Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia, serta dukungan komunitas pesantren sebagai pihak yang berkepentingan langsung. Pengakuan formal ini tidak hanya memberikan landasan hukum yang kuat, tetapi juga memastikan bahwa badan pengawas memiliki otoritas yang diakui untuk melaksanakan tugasnya, termasuk melakukan inspeksi, investigasi, dan penegakan sanksi jika ditemukan pelanggaran.¹⁷ Dukungan komunitas pesantren memperkuat legitimasi badan pengawas dengan mendorong penerimaan dari para pengelola pesantren, santri, serta masyarakat sekitar, sehingga badan pengawas dapat menjalankan tugas tanpa hambatan sosial atau kultural. Operasional badan pengawas yang didasarkan pada legitimasi ini akan meningkatkan kepercayaan dari semua pihak terkait, termasuk korban dan keluarganya, yang selama ini enggan melapor akibat stigma atau kekhawatiran akan tidak adanya tindakan yang adil. Kombinasi pengakuan formal dan dukungan komunitas menciptakan ruang kolaborasi yang sehat antara pengawas, pesantren, dan pemerintah untuk memastikan terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, terpercaya, dan bebas dari tindak pidana.

Kedua, Peraturan yang diterapkan oleh badan pengawas harus dirancang secara rinci, adil, dan sejalan dengan nilai-nilai pesantren agar dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif. Penyusunan peraturan ini memerlukan proses konsultasi yang inklusif, melibatkan semua pihak terkait, seperti santri, pengurus pesantren, tokoh agama, dan masyarakat sekitar, untuk memastikan bahwa setiap perspektif, kebutuhan, dan kekhawatiran diakomodasi. Melalui pendekatan partisipatif, peraturan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan prinsip keadilan, tetapi juga memperhatikan kearifan lokal dan tradisi pesantren, sehingga tidak memberatkan atau bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang menjadi fondasi pendidikan di

¹⁷ Dian Rizki, Elidar Sari, dan Yusrizal Yusrizal, “Penerapan Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 31–45.

pesantren. Proses ini juga meningkatkan rasa memiliki terhadap peraturan, yang mendorong kepatuhan secara sukarela serta memperkuat kepercayaan antara badan pengawas dan komunitas pesantren, sehingga menciptakan lingkungan pengawasan yang efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Ketiga, Badan pengawas eksternal di pondok pesantren harus mampu membuat pertimbangan yang matang dan obyektif dalam menjalankan tugasnya, sejalan dengan prinsip hukum responsif yang mengedepankan aturan tegas namun fleksibel berdasarkan situasi. Dalam konteks pesantren, keputusan yang diambil memerlukan analisis mendalam terhadap dampak kebijakan atau sanksi yang diterapkan, baik terhadap individu maupun komunitas. Aspek situasional seperti niat pelanggar, tingkat keseriusan pelanggaran, serta nilai-nilai keagamaan yang dianut pesantren harus menjadi pertimbangan utama. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan yang diambil adil, efektif, dan dapat diterima oleh seluruh pihak terkait, sehingga tidak menimbulkan resistensi. Dengan mengintegrasikan analisis situasional, nilai-nilai agama, dan kebutuhan pesantren, badan pengawas dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, serta memperkuat rasa saling percaya antara badan pengawas dan elemen pesantren lainnya.

Keempat, Diskresi yang dimiliki oleh badan pengawas eksternal merupakan elemen penting dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam konteks hukum responsif yang memungkinkan penyesuaian langkah-langkah sesuai kebutuhan dan kondisi spesifik pesantren. Badan pengawas dapat menggunakan diskresi untuk melakukan mediasi atau merekomendasikan kebijakan yang berbeda dari aturan baku guna mengatasi masalah secara efektif.¹⁸ Namun, penggunaan diskresi harus dilakukan secara bijaksana dan oportunistik, memastikan keputusan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan pesantren secara keseluruhan tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Penyalahgunaan diskresi, seperti keputusan yang menguntungkan pihak tertentu atau mengabaikan nilai-nilai keadilan, harus dihindari agar kepercayaan terhadap badan pengawas tetap terjaga. Untuk itu, diperlukan pedoman yang jelas mengenai penggunaan diskresi, termasuk kriteria dan batasannya, sehingga setiap tindakan menjadi transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelibatan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan, seperti pengurus pesantren, tokoh agama, dan masyarakat, akan meningkatkan legitimasi dan penerimaan terhadap kebijakan yang ditetapkan. Selain itu, diskresi badan pengawas harus selalu memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya pesantren, memastikan keputusan yang diambil tidak hanya efektif tetapi juga selaras dengan prinsip moral dan etika yang berlaku. Pendekatan inklusif dan responsif ini akan memungkinkan badan pengawas berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan dan pembentukan karakter santri.

Kelima, Penggunaan paksaan oleh badan pengawas eksternal di lingkungan pesantren sebaiknya dilakukan secara terbatas dan hanya dalam situasi yang mendesak, dengan mengutamakan pendekatan persuasif seperti edukasi dan dialog untuk menjaga ketertiban. Dalam kerangka hukum responsif, paksaan harus menjadi langkah terakhir yang digunakan ketika upaya persuasi tidak berhasil, misalnya pada pelanggaran berat yang mengancam moralitas atau tata tertib pesantren. Sanksi yang diterapkan harus tegas namun proporsional, dirancang tidak hanya untuk menghukum pelanggar tetapi juga

¹⁸ Agustinus F Paskalino Dadi et al., "Kebijakan Diskresi dalam Pemerintahan Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 10 (2024): 3807--3811.

memberi peluang rehabilitasi dan perbaikan, sehingga aturan tetap ditegakkan tanpa mengabaikan kepercayaan terhadap integritas lembaga. Proses pengambilan keputusan terkait paksaan harus transparan, disertai komunikasi yang jelas agar dapat mengurangi resistensi dan meningkatkan pemahaman di kalangan santri dan pengurus. Dengan fokus pada dialog dan edukasi, badan pengawas dapat menciptakan hubungan konstruktif, mendorong suasana harmonis, dan mendukung tercapainya visi pendidikan yang diusung pesantren.

Keenam, Moralitas yang dianut oleh badan pengawas eksternal di pesantren harus mencerminkan nilai-nilai komunal seperti keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang, yang menjadi landasan utama dalam setiap tindakannya. Sebagai lembaga yang beroperasi dalam konteks keagamaan, badan pengawas perlu mengedepankan prinsip moralitas komunal yang tidak mengekang kebebasan individu dengan aturan terlalu ketat, melainkan memberikan arahan yang jelas sesuai dengan pendekatan hukum responsif. Pendekatan ini memungkinkan badan pengawas berperan tidak hanya sebagai pengontrol, tetapi juga sebagai mediator yang memahami dinamika sosial di pesantren. Dengan menerapkan moralitas yang sejalan dengan nilai-nilai agama, badan pengawas dapat memastikan setiap keputusan bersifat adil, memenuhi aspek hukum, dan selaras dengan norma etika masyarakat pesantren, sehingga harmoni, rasa saling menghormati, dan dukungan antar anggota tetap terjaga.

Ketujuh, Hukum responsif menekankan pentingnya badan pengawas eksternal di pesantren menjaga independensi agar pengawasan tidak terpengaruh kepentingan politik dan tetap berfokus pada kepentingan pesantren. Independensi terwujud melalui strategi seperti memastikan sumber daya memadai untuk menjalankan tugas secara mandiri tanpa bergantung pada donasi atau sponsor dengan agenda politis. Kode etik yang jelas dan dipahami seluruh anggota pengawas menjadi langkah penting untuk mencegah bias serta memastikan setiap keputusan dapat diverifikasi. Komunikasi transparan dengan stakeholder, termasuk santri, pengurus, dan masyarakat sekitar, membangun kepercayaan serta memastikan keputusan sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi semua pihak.¹⁹

Kedelapan, Badan pengawas eksternal pesantren harus mengupayakan ketaatan melalui pendekatan persuasif dan partisipatif yang mendorong kesadaran kolektif serta kepatuhan sukarela berdasarkan pemahaman terhadap aturan.²⁰ Komunikasi efektif dengan santri, pengurus, dan masyarakat sekitar menjadi kunci, disertai sosialisasi dan diskusi untuk menanamkan pentingnya norma-norma yang berlaku. Ketika terjadi pelanggaran, pendekatan edukatif dapat digunakan untuk menjelaskan dampak sosial dan moral dari pelanggaran tersebut, membangun rasa tanggung jawab bersama di lingkungan pesantren. Pelanggaran serius yang mengancam integritas pesantren memerlukan penerapan sanksi tegas yang tetap proporsional dan adil guna memastikan keberlanjutan nilai-nilai hukum serta keagamaan. Kombinasi pendekatan persuasif, edukatif, dan penegakan hukum menciptakan lingkungan pesantren yang tidak hanya patuh terhadap aturan tetapi juga menjunjung prinsip moral dan etika dalam pendidikan.

¹⁹ Luthfiyah Trini Hastuti, “Studi tentang wacana Hukum Responsif dalam politik Hukum Nasional di Era Reformasi” (Universitas Sebelas Maret, 2007), 72.

²⁰ Ida Ayu Putu Widianti, Luh Putu Suryani, dan Ketut Adi Wirawan, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Upaya Menghasilkan Produk Hukum Responsif,” *urnal Hukum Saraswati* 1, no. 2 (2019): 237–251.

Kesembilan, Partisipasi aktif dari seluruh elemen pesantren, termasuk santri, pengurus, dan masyarakat sekitar, menjadi faktor utama keberhasilan badan pengawas eksternal karena memperkuat legitimasi, membangun rasa memiliki, dan menciptakan kepercayaan dalam komunitas. Kritik konstruktif dari komunitas harus diterima sebagai bentuk loyalitas, bukan ancaman, sehingga proses pengawasan dapat berlangsung secara akuntabel dan kondusif.²¹ Strategi partisipatif dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti mengadakan acara terbuka seperti seminar, diskusi keagamaan, atau kegiatan sosial untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat. Keterlibatan dalam kegiatan sosial, seperti bakti sosial atau kampanye kebersihan, dapat menciptakan citra positif pesantren. Program pendidikan masyarakat, seperti kursus keagamaan dan pelatihan keterampilan, membuka peluang bagi pesantren menjadi pusat pendidikan di komunitas. Kerjasama dengan lembaga keagamaan, seperti masjid atau majelis taklim, mempererat hubungan dengan lembaga setempat, sementara program keterlibatan keluarga melalui bimbingan atau seminar keluarga membantu menciptakan hubungan erat antara pesantren dan keluarga santri.

Badan pengawas eksternal di pondok pesantren memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan melalui pendekatan hukum responsif. Dengan mengedepankan prinsip fleksibilitas, keadilan sosial, dan partisipasi, badan pengawas dapat menjadi instrumen transformasi yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga membangun harmoni, rasa percaya, dan komitmen kolektif dalam komunitas pesantren. Keberhasilannya bergantung pada legitimasi yang kuat, peraturan yang inklusif, moralitas yang relevan, serta kemampuan mengelola diskresi secara bijaksana. Dengan pendekatan persuasif, edukatif, dan partisipatif, badan pengawas dapat memastikan kepatuhan secara sukarela, mengatasi pelanggaran secara proporsional, dan menciptakan kolaborasi yang erat dengan seluruh elemen pesantren. Semua ini bertujuan untuk mendukung pondok pesantren dalam menjalankan misinya sebagai pusat pendidikan yang bermartabat, menjaga nilai-nilai agama, dan melahirkan generasi yang unggul secara intelektual, moral, dan spiritual.

Teori hukum responsif memberikan kerangka kerja yang adaptif dan dinamis untuk membentuk badan pengawas eksternal di pesantren. Contoh sukses penerapan teori ini dapat dilihat dalam pengawasan lembaga pendidikan agama di Malaysia, di mana lembaga eksternal seperti JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) memainkan peran strategis dalam mengawasi sekolah-sekolah agama.²² Di sisi lain, penerapan di Indonesia menghadapi tantangan tersendiri. Hambatan budaya sering kali muncul dalam bentuk resistensi dari komunitas pesantren yang melihat pengawasan eksternal sebagai ancaman terhadap otonomi mereka. Di sisi lain, kendala politik dan keterbatasan sumber daya menjadi isu yang memerlukan perhatian khusus. Untuk mengatasi ini, badan pengawas eksternal harus dirancang dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk komunitas pesantren, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil.

Peran Kementerian Agama Republik Indonesia dan pondok pesantren dalam menangani tindak pidana di pondok pesantren ditinjau dari perspektif siyasah Idariyah

²¹ Izzuma Tasya dan Prayudi Rahmatullah, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang Perspektif Pemikiran Sayyid Qutb,” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2022): 80–95.

²² Helmiati, *Islam Dalam Masyarakat & Politik Malaysia* (Pekanbaru: Suska Press, 2007), 139.

Siyasah idariyah adalah cabang dari *Siyasah Syar'iyyah*²³ yang berfokus pada tata kelola administrasi dan pemerintahan, termasuk pengelolaan lembaga-lembaga publik, kebijakan internal negara, serta pengawasan institusi yang berada di bawah yurisdiksi negara. Dalam konteks ini, Kementerian Agama (Kemenag) memiliki peran penting dalam mengelola dan mengawasi pondok pesantren (pesantren) di Indonesia. Kemenag bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pesantren beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren. Selain itu, Kemenag memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren.

Kemenag melalui Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren), memiliki tanggung jawab untuk mengelola, mengawasi, dan membina pesantren dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan berkualitas bagi santri.²⁴ Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengawasan, pembentukan badan pengawas eksternal yang dapat mengawasi pesantren dengan lebih efektif, terutama terkait dengan potensi kriminalitas atau pelanggaran hukum lainnya harus dibuat oleh kemenag. Dalam hal ini, Kementerian Agama sebagai lembaga pemerintah yang mengawasi pesantren dapat dijelaskan dalam konteks pengelolaan dan pengawasan melalui:

Pertama, Kementerian Agama sebagai lembaga negara memiliki peran penting dalam mengelola, mengatur, dan mengawasi pesantren agar tetap sejalan dengan regulasi serta kebijakan yang ditetapkan. Pengelolaan ini mencakup pembinaan kelembagaan pesantren melalui penyediaan pedoman operasional yang jelas, program pengembangan kapasitas tenaga pendidik, dan pemberian bantuan sarana prasarana guna mendukung kegiatan belajar mengajar. Pengaturan pesantren dilakukan dengan menetapkan standar nasional pendidikan keagamaan Islam yang disesuaikan dengan karakteristik pesantren, memastikan setiap lembaga memenuhi kriteria yang diatur dalam undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pengawasan pesantren dilaksanakan dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pendidikan berjalan sesuai dengan prinsip keagamaan, norma sosial, dan regulasi negara. Dalam hal ini, Kementerian Agama tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu pesantren menghadapi tantangan-tantangan seperti keterbatasan sumber daya, tantangan teknologi, serta ancaman terhadap nilai-nilai keagamaan dan budaya. Dengan pendekatan yang responsif dan kolaboratif, Kementerian Agama juga menggandeng berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, dan pihak swasta untuk memastikan pesantren dapat terus berkontribusi dalam mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berkarakter.

Kedua, Proses pembentukan badan pengawas eksternal yang bertujuan untuk mengawasi pondok pesantren, khususnya dalam menangani masalah kriminalitas atau pelanggaran hukum, merupakan langkah strategis dalam administrasi negara yang sejalan dengan prinsip *Siyasah Idariyyah*. Proses ini melibatkan tahapan penting, seperti perumusan regulasi yang menjadi landasan hukum pembentukan badan pengawas, konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk pesantren, organisasi keagamaan, dan pemerintah daerah, serta penetapan struktur kelembagaan yang transparan dan akuntabel. Dalam kerangka *Siyasah Idariyyah*, badan pengawas harus didesain dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pengawasan ketat terhadap

²³ Ahmad Sukardja, *Hukum tata negara & hukum administrasi negara: dalam perspektif fikih siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 270.

²⁴ “Seksi PD-Pontren,” [kemenagmagetan.id](https://kemenagmagetan.id/halaman/detail/seksi-pdpontren), diakses 21 November 2024, <https://kemenagmagetan.id/halaman/detail/seksi-pdpontren>.

pelanggaran dan penghormatan terhadap otonomi pesantren sebagai institusi pendidikan keagamaan.

Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga mendorong pembinaan, dialog, dan edukasi guna memperkuat nilai-nilai keagamaan dan moralitas di pesantren. Selain itu, badan pengawas perlu dilengkapi dengan sumber daya manusia yang kompeten, kode etik yang jelas, serta prosedur kerja yang memastikan independensi dan objektivitasnya. Dengan demikian, pembentukan badan pengawas eksternal bukan hanya langkah administratif, tetapi juga manifestasi dari komitmen negara untuk menjaga integritas pesantren sebagai pusat pendidikan keagamaan yang bebas dari praktik kriminalitas, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, bermoral, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Ketiga, Hubungan antara pemerintah, khususnya Kementerian Agama, dan lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren merupakan kolaborasi yang harus didasarkan pada saling menghormati otonomi kelembagaan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional. Batas kewenangan Kementerian Agama terletak pada penyusunan kebijakan, pengaturan standar nasional pendidikan keagamaan, serta pengawasan administratif dan substansi pendidikan di pesantren. Namun, pengawasan ini harus dilakukan dengan pendekatan yang tidak mencampuri urusan internal pesantren, terutama yang berkaitan dengan tradisi, kurikulum khas berbasis kitab kuning, dan metode pengajaran yang menjadi ciri khas pesantren.

Kementerian Agama bertanggung jawab memastikan bahwa pesantren beroperasi sesuai dengan undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang memberikan legitimasi hukum sekaligus menjamin otonomi pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pengawasan dilakukan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis dialog, melibatkan pesantren dalam proses penilaian untuk menciptakan pendekatan partisipatif yang tidak menimbulkan kesan intervensi.

Kementerian Agama berwenang memberikan pembinaan atau pendampingan, bukan langsung menerapkan sanksi yang berpotensi melanggar prinsip otonomi. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara tanggung jawab pemerintah untuk menjaga standar pendidikan nasional dan menghormati kemandirian pesantren sebagai institusi pendidikan berbasis keagamaan. Dengan demikian, hubungan yang harmonis dan sinergis dapat tercipta, memungkinkan pesantren terus berkembang tanpa kehilangan identitas dan peran strategisnya di masyarakat.

Prinsip *siyasyah idariyyah* atau hukum administrasi memberikan dasar teoretis yang kuat bagi Kementerian Agama dalam mengelola pesantren secara efisien dan responsif. Dalam konteks ini, prinsip tersebut mendorong penerapan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesantren. Secara praktis, penerapan prinsip ini mencakup tiga aspek utama

Pertama, regulasi yang sederhana. Hal ini berarti aturan yang dibuat harus jelas, tidak berbelit-belit, serta mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengelola pesantren dan masyarakat sekitar. Regulasi yang sederhana memungkinkan pesantren untuk menjalankan fungsi pendidikan, sosial, dan keagamaannya tanpa terkendala birokrasi yang rumit.

Kedua, pelayanan yang cepat dan efektif. Pengawasan ini tidak hanya sebatas formalitas, tetapi benar-benar memastikan bahwa pesantren mematuhi aturan dan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan yang responsif juga dapat mendeteksi potensi pelanggaran atau kriminalitas sejak dini, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara optimal.

Ketiga, profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Ini mengacu pada kompetensi, integritas, dan tanggung jawab para pejabat Kementerian Agama dalam menjalankan fungsinya. Profesionalisme memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga sensitif terhadap dinamika dan kebutuhan pesantren sebagai institusi pendidikan keagamaan yang unik.

Pengelolaan pesantren oleh Kemenag mencakup regulasi yang sederhana dan efisien. Misalnya, dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2020, prosedur untuk memperoleh izin operasional pesantren diatur secara jelas dan mudah diakses. Pendekatan ini mencerminkan prinsip sederhana dalam *Siyasah idariyah*, yang menekankan bahwa regulasi yang mudah dipahami dan diterapkan akan meningkatkan efisiensi administrasi negara.²⁵ Hal ini juga memungkinkan pesantren untuk lebih mudah mematuhi aturan tanpa merasa terbebani dengan prosedur yang rumit. Dengan menggunakan prinsip kesederhanaan ini, Kemenag memastikan bahwa proses pengawasan berjalan lebih lancar dan pesantren dapat beroperasi dengan lebih baik.

Kementerian Agama juga berkomitmen untuk mempercepat pengawasan terhadap pesantren, terutama setelah terjadinya insiden kekerasan seksual di beberapa pesantren. Pengawasan yang dilakukan oleh Kemenag tidak hanya terbatas pada satu kali sebulan, namun ditingkatkan menjadi 2-3 kali sebulan. Implementasi sistem informasi berbasis digital oleh Kementerian Agama menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pesantren. Sistem ini memungkinkan pengawasan dilakukan secara real-time, sehingga pelanggaran atau penyimpangan dapat terdeteksi lebih cepat. Selain itu, keberadaan data yang terintegrasi dalam sistem ini juga membuka peluang untuk melakukan analisis kebijakan berbasis data. Misalnya, pola pelanggaran tertentu dapat diidentifikasi, dan langkah-langkah preventif dapat dirancang secara lebih tepat sasaran. Dengan demikian, prinsip "cepat dalam pelayanan" dalam *Siyasah idariyah* tercermin dalam upaya Kemenag untuk mengatasi masalah dengan segera dan efektif, serta mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana yang dapat merugikan santri.

profesionalisme dalam penanganan pengawasan pesantren juga menjadi salah satu prinsip yang ditekankan dalam *Siyasah idariyah*.²⁶ Kemenag memiliki pengalaman luas dalam menangani isu keagamaan dan pendidikan Islam, termasuk pengelolaan pesantren. Melalui pengawasan yang terstruktur dan berbasis pada standar operasional yang jelas, Kemenag dapat memastikan bahwa pesantren memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan menjalankan kegiatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika pendidikan. Profesionalisme Kemenag juga terlihat dari upaya mereka dalam memberikan pelatihan kepada pengawas eksternal untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam melakukan pengawasan di pesantren. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi santri.

²⁵ Hasniati, "Sikap dan Perilaku Birokrat Garis-Depan dalam Pelayanan Publik Ditinjau dari Perspektif Islam," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2013): 190–203.

²⁶ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014), 88.

Pembentukan badan pengawas eksternal di bawah Kemenag juga akan memperkuat pengawasan terhadap pesantren. Badan pengawas ini tidak hanya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pesantren mematuhi regulasi yang ada, tetapi juga untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas pendidikan dan memastikan bahwa hak-hak santri terlindungi. Kemenag memiliki akses terhadap data dan informasi yang lengkap tentang kondisi setiap pesantren, yang memungkinkan mereka untuk melakukan analisis menyeluruh dan merumuskan strategi intervensi yang tepat. Dengan demikian, badan pengawas eksternal yang dibentuk akan bekerja secara transparan dan akuntabel dalam melaksanakan pengawasan di pesantren.

Kementerian Agama, melalui badan pengawas eksternal ini, juga berfungsi sebagai mediator antara pemerintah dan pesantren, sehingga hubungan yang terjalin dapat tetap harmonis. Kemenag memahami dinamika sosial dan budaya yang ada di pesantren, serta memiliki pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal yang berkembang di masyarakat pesantren. Hal ini penting agar pengawasan yang dilakukan tidak melanggar otonomi pesantren, tetapi tetap memenuhi tujuan utama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan berkualitas.

Kementerian Agama memiliki kredibilitas dan kapasitas yang kuat dalam melaksanakan pengawasan terhadap pesantren. Kredibilitas ini didukung oleh posisi resmi Kemenag sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pendidikan Islam di Indonesia, serta kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme Kemenag dalam menjalankan tugasnya.²⁷ Dengan adanya badan pengawas eksternal di bawah naungan Kemenag, diharapkan pengawasan terhadap pesantren dapat dilakukan dengan lebih efektif dan akuntabel, serta dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, berkualitas, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Pembentukan badan pengawas eksternal ini juga akan memperkuat implementasi prinsip-prinsip *Siyasah idariyah*, yaitu kesederhanaan dalam peraturan, kecepatan dalam pelayanan, dan profesionalisme dalam penanganan pengawasan pesantren.

Siyasah Idariyyah sebagai cabang dari *Siyasah Syar'iyyah* memberikan kerangka bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama, dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengawasan terhadap pesantren dengan tujuan memastikan lembaga pendidikan ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pengawasan ini tidak hanya berfokus pada aspek legalitas operasional pesantren, tetapi juga mencakup pembinaan dan penguatan kapasitas lembaga agar dapat berfungsi secara optimal dalam mendidik generasi yang berakhlak mulia dan berpengetahuan. Dalam konteks ini, Kementerian Agama sebagai lembaga negara memiliki peran penting dalam merancang kebijakan yang mengatur standar operasional pesantren, baik dari sisi administrasi maupun kurikulum yang diikuti.

Kebijakan pengawasan yang diterapkan oleh Kemenag juga mencakup sistem yang memastikan bahwa pesantren mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Pesantren dan regulasi lainnya yang mengatur pendidikan Islam di Indonesia. Pengawasan ini dilakukan secara terstruktur dengan mekanisme yang jelas, mulai dari monitoring hingga evaluasi, guna memastikan bahwa pesantren tidak hanya memenuhi

²⁷ "Bagaimana cara mengajukan Izin Pendirian Pondok Pesantren – Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta," diakses 8 Maret 2024, <https://www.kemenagkotajogja.org/faq/permohonabagaimana-cara-mengajukan-izin-pendirian-pondok-pesantren/>.

standar akademik, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan norma sosial.

Pengawasan harus dilakukan secara efektif dan akuntabel, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat, organisasi keagamaan, serta pemerintah daerah. Pembentukan badan pengawas eksternal yang independen dan kompeten merupakan langkah strategis untuk memperkuat pengawasan terhadap pesantren. Badan pengawas eksternal ini memiliki fungsi untuk mengevaluasi kepatuhan pesantren terhadap regulasi, memastikan kualitas pendidikan, perlindungan hak-hak santri, dan terciptanya lingkungan belajar yang aman dan berkualitas. Pengawasan yang akuntabel harus mencakup transparansi dalam proses evaluasi serta penyediaan mekanisme umpan balik yang memungkinkan pesantren memperbaiki kekurangan yang teridentifikasi.

Kebijakan pengawasan yang diterapkan oleh Kementerian Agama melalui prinsip Siyasah Idariyyah akan menghasilkan pengelolaan pesantren yang lebih terarah, terstruktur, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta etika yang diharapkan. Selain itu, kebijakan ini juga menjaga otonomi pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Kesimpulan

Pembentukan badan pengawas eksternal merupakan langkah strategis untuk mengatasi tindak pidana di pesantren. Dengan mengadopsi prinsip hukum responsif dan siyasah idariyyah, badan ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan sistem pengawasan yang transparan, adaptif, dan inklusif. Keberhasilan badan pengawas ini tidak hanya bergantung pada desain strukturalnya, tetapi juga pada partisipasi aktif dari komunitas pesantren dan dukungan pemerintah. Rekomendasi praktis mencakup pelatihan bagi pengawas eksternal, pengembangan kerangka regulasi yang fleksibel, dan pemanfaatan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi pengawasan.

Daftar Pustaka:

Bagaimana cara mengajukan Izin Pendirian Pondok Pesantren – Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.” Diakses 8 Maret 2024.

<https://www.kemenagkotajogja.org/faq/permohonabagaimana-cara-mengajukan-izin-pendirian-pondok-pesantren/>.

Bahri, Samsul, dan Mansari. “Model pengawasan anak dalam upaya pencegahan pelecehan seksual di lingkungan pesantren.” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2021): 108–29.

Dadi, Agustinus F Paskalino, Firzhal Arzhi Jiwantara, Irman Putra, Arief Fahmi Lubis, dan Heri Budianto. “Kebijakan Diskresi dalam Pemerintahan Perspektif Hukum Administrasi Negara.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 10 (2024): 3807–3811.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan PN DEMAK Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Dmk,” 23 Oktober 2024.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef919ea937f206b751303732363530.html>.

———. “Putusan PN JEMBER Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Jmr,” 16 Agustus 2023.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee425b9532f4c498d1313535323430.html>.

———. “Putusan PN SRAGEN Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn,” 26 Agustus 2024.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef6fd4b034d72291fb303732373535.html>.

———. “Putusan PT BANDUNG Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG,” 4 April 2022.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecba0e9590cb5c9098313031333534.html>.

———. “Putusan PT SAMARINDA 280/PID.SUS/2024/PT SMR,” 2024.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef7bb02ec8745eaecf303933363530.html>.

Hasniati. “Sikap dan Perilaku Birokrat Garis-Depan dalam Pelayanan Publik Ditinjau dari Perspektif Islam.” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2013): 190–203.

Hastuti, Luthfiyah Trini. “Studi tentang wacana Hukum Responsif dalam politik Hukum Nasional di Era Reformasi.” Universitas Sebelas Maret, 2007.

Helmiati. *Islam Dalam Masyarakat & Politik Malaysia*. Pekanbaru: Suska Press, 2007.

Hilmy, Muhammad Irfan, dan Atanasya Melinda Making. “Analisis Yuridis Lembaga Pengawas Eksternal dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Desa.” *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2021): 120–31.

Jamaludin, Ahmad, dan Yuyut Prayuti. “Model Pencegahan Kejahatan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren.” *Law Journal Res Nullius* 4, no. 2 (2022): 161–69.

kemenagmagetan.id. “Seksi PD-Pontren.” Diakses 21 November 2024.
<https://kemenagmagetan.id/halaman/detail/seksi-pdpontren>.

Kementerian Agama Republik Indonesia. “Pesantren: Dulu, Kini, dan Mendatang,” 5 April 2022. <https://kemenag.go.id/opini/pesantren-dulu-kini-dan-mendatang-ft7l9d>.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Maulanasyah, Muhammad Rafeillito Hudita, dan Muh Jufri Ahmad. “Urgensi Pengaturan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lembaga Pondok Pesantren.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 591–602.

Philippe, Nonet, dan Philip Selznick. *Toward Responsive Law: Law and Society in Transition ke (Hukum Responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick)*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2008.

Pradani, Adhi Wahyu. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerkosaan Kasus Pondok Pesantren Di Bandung Jawa Barat.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (2022): 798–811.

Rizki, Dian, Elidar Sari, dan Yusrizal Yusrizal. “Penerapan Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 31–45.

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014.

Saifullah. *Dinamika Teori Hukum: Sebuah Pembacaan Kritis Paradigmatik*. Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2018.

Sukardja, Ahmad. *Hukum tata negara & hukum administrasi negara: dalam perspektif fikih siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sulaiman. “Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi (Responsive Law: Law as a Social Institutions to Service of Social Need in Transition.” *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 9, no. 2 (2014): 199–205.

Tasya, Izzuma, dan Prayudi Rahmatullah. “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang Perspektif Pemikiran Sayyid Qutb.” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2022): 80–95.

Widianti, Ida Ayu Putu, Luh Putu Suryani, dan Ketut Adi Wirawan. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Upaya Menghasilkan Produk Hukum Responsif.” *Jurnal Hukum Saraswati* 1, no. 2 (2019): 237–51.

Wiranata, Ricky Satria. “Tantangan, prospek dan peran pesantren dalam pendidikan karakter di era revolusi industri 4.0.” *AL-MANAR: Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2019): 61–92.